

ABSTRAK

Miftahul Fahmi Lidinillah, NIM : 1520310188, Judul: Analisis Penerapan Perda Kudus Tentang Penataan Swalayan Dengan Prinsip *Tawazun* (Studi Keberadaan Minimarket Terhadap Eksistensi Toko Kelontong Di Kota Kudus)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan antara pelaku usaha modern. Keberadaan toko modern yang semakin menjamur menyebabkan eksistensi toko tradisional semakin tergeser dikarenakan banyaknya konsumen yang beralih ke toko modern. Untuk menciptakan keselarasan perekonomian, Pemerintah Kota Kudus menerbitkan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus. Berangkat dari masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kudus untuk mewujudkan Perda Kudus dalam penataan swalayan dengan prinsip *tawazun* 2) Untuk mengetahui dampak yang tercipta dari Perda bagi toko kelontong yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Kudus.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan dengan pendekatan kualitatif Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan Pemerintah Kota Kudus, minimarket serta pemilik toko-toko kelontong yang ada disekitar Kudus Kota, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan triangulasi, perancangan penelitian dan meningkatkan ketekunan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisa kualitatif dengan mereduksi data, display data dan verifikasi.

Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan Pemkab Kudus untuk menstabilkan dan mencapai keseimbangan ekonomi yaitu a.) Melindungi keberadaan Toko dan jenis Usaha Mikro Kecil dan menengah sejenis. b.) Membangun kerja sama kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMKM dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat dan UMKM. c.) Mensinergikan usaha ekonomi toko biasa dengan toko swalayan sehingga secara bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2) Dengan adanya peraturan pembatasan jam operasional minimarket menimbulkan dampak positif bagi toko kelontong yakni bisa menjadi alternatif tempat belanja di pagi hari saat minimarket belum buka. Peraturan ini juga menimbulkan dampak negative untuk toko swalayan/minimarket yaitu, omset penjualan menurun dan target penjualan toko tidak tercapai sehingga insentif penjualan barang tidak turun. Dalam hal ini antara toko modern dan tradisional (kelontong) dapat sama-sama berjalan dan bermitra dengan mengupayakan keunggulan lain.

Kata Kunci : Perda Kudus, Minimarket dan Toko Kelontong, Prinsip Ekonomi Islam *Tawazun*